



PUTUSAN

Nomor 369/Pid.B/2020/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mas Tuih Bin Mas Darun
2. Tempat lahir : Jatimulyo
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 9 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Rt. 028 Rw. 009 Desa Jatimulyo Kec.
Jatiagung Kab. Lampung selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Mas Tuih Bin Mas Darun ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 18 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/43/VIII/2020/Reskrim tertanggal 18 Agustus 2020;

Terdakwa Mas Tuih Bin Mas Darun ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 369/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAS TUIH Bin MAS DARUN** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan secara berlanjut** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif KEDUA melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **1 (satu) tahun** penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Suzuki pick up warna hitam Nopol BE 9348 DT, No. Rangka HYESL415FJ722993, No. Mesin G15AID-1007871 atas nama SUPARMAN
 - 2 (dua) buah spring bad.

Dikembalikan kepada saksi YULIYANTO Bin SUTARI

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **MAS TUIH Bin MAS DARUN** pada hari Minggu tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 01.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2020, bertempat di Desa Jatimulyo Blok 9 Desa Jatimulyo Kec. Jatiagung Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berwenang memeriksa dan mengadili masih

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 369/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 22.00 Wib, Sdr. JIMMY (DPO) datang kerumah Terdakwa. Kemudian Sdr. JIMMY (DPO) berkata “ayo kang ambil spring bad punya Sdr. YULIYANTO, nanti kamu saya kasih uang” dan dijawab oleh Terdakwa “mana uangnya..?” lalu Sdr. JIMMY (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu Sdr. JIMMY (DPO) pulang untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan Suzuki pick up warna hitam Nopol BE 9348 DT, No. Rangka MHYESL415FJ722993, No. Mesin G15AID-1007871 atas nama SUPARMAN dan menyusul Terdakwa kerumahnya untuk berangkat mengambil spring bad yang dimaksud. Sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa dan Sdr. JIMMY (DPO) tiba dilokasi dan langsung mengambil 2 (dua) buah spring bad lalu dinaikan ke mobil. Setelah semuanya selesai, Terdakwa dan Sdr. JIMMY (DPO) berniat untuk menjual / mengampas spring bad tersebut namun tidak laku lalu Terdakwa dan Sdr. JIMMY (DPO) menyimpan spring bad tersebut dirumah kosong didaerah Desa Karang Anyar.
- Kemudian kesokan harinya pada hari Senin tanggal 18 November 2020, Sdr. JIMMY (DPO) kembali mengajak Terdakwa untuk mengambil spring bad milik saksi korban YULIYANTO Bin SUTARI dan berkata “ayo ambil lagi kang..” dan dijawab oleh Terdakwa “ayo...”. Lalu Sdr. JIMMY (DPO) pulang untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan Suzuki pick up warna hitam Nopol BE 9348 DT, No. Rangka MHYESL415FJ722993, No. Mesin G15AID-1007871 atas nama SUPARMAN dan menyusul Terdakwa kerumahnya untuk berangkat mengambil spring bad yang dimaksud. Sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa dan Sdr. JIMMY (DPO) tiba dilokasi dan langsung mengambil 2 (dua) buah spring bad lalu dinaikan ke mobil,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 369/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian setelah semuanya selesai, Terdakwa dan Sdr. JIMMY (DPO) berniat untuk menjual / mengampas spring bad tersebut namun tidak laku juga lalu Terdakwa dan Sdr. JIMMY (DPO) menyimpan spring bad tersebut di rumah kosong di daerah Desa Karang Anyar.

- Kemudian atas kehilangan spring bad tersebut, saksi AHMAD ISHAK Bin ASHEN (Alm) dan saksi SARIMAN Bin KASWIDI melaporkan kejadian tersebut kepada saksi korban YULIYANTO Bin SUTARI. Lalu saksi korban YULIYANTO Bin SUTARI mencoba mencari informasi dan diketahui Terdakwa yang telah mengambil spring bad tersebut, atas informasi tersebut saksi korban YULIYANTO Bin SUTARI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jatiagung pada tanggal 19 November 2019. Hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Jatiagung di rumahnya dan diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. JIMMY(DPO) tersebut saksi korban YULIYANTO Bin SUTARI mengalami kerugian secara materiil kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MAS TUIH Bin MAS DARUN** pada hari Minggu tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 01.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November Tahun 2020, bertempat di Desa Jatimulyo Blok 9 Desa Jatimulyo Kec. Jatiagung Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berwenang memeriksa dan mengadili masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 22.00 Wib, Sdr. JIMMY (DPO) datang kerumah Terdakwa.



Kemudian Sdr. JIMMY (DPO) berkata *"ayo kang ambil spring bad punya Sdr. YULIYANTO, nanti kamu saya kasih uang"* dan dijawab oleh Terdakwa *"mana uangnya..?"* lalu Sdr. JIMMY (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah itu Sdr. JIMMY (DPO) pulang untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan Suzuki pick up warna hitam Nopol BE 9348 DT, No. Rangka MHYESL415FJ722993, No. Mesin G15AID-1007871 atas nama SUPARMAN dan menyusul Terdakwa kerumahnya untuk berangkat mengambil spring bad yang dimaksud. Sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa dan Sdr. JIMMY (DPO) tiba dilokasi dan langsung mengambil 2 (dua) buah spring bad lalu dinaikan ke mobil. Setelah semuanya selesai, Terdakwa dan Sdr. JIMMY (DPO) berniat untuk menjual / mengampas spring bad tersebut namun tidak laku lalu Terdakwa dan Sdr. JIMMY (DPO) menyimpan spring bad tersebut dirumah kosong didaerah Desa Karang Anyar.

- Kemudian kesokan harinya pada hari Senin tanggal 18 November 2020, Sdr. JIMMY (DPO) kembali mengajak Terdakwa untuk mengambil spring bad milik saksi korban YULIYANTO Bin SUTARI dan berkata *"ayo ambil lagi kang.."* dan dijawab oleh Terdakwa *"ayo..."*. Lalu Sdr. JIMMY (DPO) pulang untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan Suzuki pick up warna hitam Nopol BE 9348 DT, No. Rangka MHYESL415FJ722993, No. Mesin G15AID-1007871 atas nama SUPARMAN dan menyusul Terdakwa kerumahnya untuk berangkat mengambil spring bad yang dimaksud. Sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa dan Sdr. JIMMY (DPO) tiba dilokasi dan langsung mengambil 2 (dua) buah spring bad lalu dinaikan ke mobil, kemudian setelah semuanya selesai, Terdakwa dan Sdr. JIMMY (DPO) berniat untuk menjual / mengampas spring bad tersebut namun tidak laku juga lalu Terdakwa dan Sdr. JIMMY (DPO) menyimpan spring bad tersebut dirumah kosong didaerah Desa Karang Anyar.
- Kemudian atas kehilangan spring bad tersebut, saksi AHMAD ISHAK Bin ASHEN (Alm) dan saksi SARIMAN Bin KASWIDI melaporkan kejadian tersebut kepada saksi korban YULIYANTO Bin SUTARI. Lalu saksi korban YULIYANTO Bin SUTARI mencoba mencari informasi dan diketahui Terdakwa yang telah mengambil spring bad tersebut, atas informasi tersebut saksi korban YULIYANTO Bin SUTARI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jatiagung pada tanggal 19 November 2019. Hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Jatiagung rumahnya dan diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. JIMMY (DPO) tersebut saksi korban YULIYANTO Bin SUTARI mengalami kerugian secara materiil kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **YULIYANTO Bin SUTARI** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 01.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Desa Jatimulyo Blok 9 Desa Jatimulyo Kec. Jatiagung Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. JIMMY (DPO) telah melakukan pencurian terhadap 4 (empat) buah spring bad milik Saksi Korban.
- Bahwa Saksi Korban mendapatkan info dari Saksi AHMAD ISHAK Bin ASHEN (Alm) dan Saksi SARIMAN Bin KASWIDI bahwa spring bad milik Saksi Korban telah hilang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. JIMMY (DPO) tersebut adalah Saksi Korban mengalami kerugian secara materiil kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **AHMAD ISHAK Bin ASHEN (Alm)** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 01.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Desa Jatimulyo Blok 9 Desa Jatimulyo Kec. Jatiagung Kab. Lampung Selatan.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 369/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. JIMMY (DPO) telah melakukan pencurian terhadap 4 (empat) buah spring bad.
- Bahwa Saksi bersama Saksi SARIMAN Bin KASWIDI memberitahukan kepada Saksi Korban YULIYANTO Bin SUTARI bahwa spring bad miliknya telah hilang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. JIMMY (DPO) tersebut, Saksi Korban YULIYANTO Bin SUTARI mengalami kerugian secara materiil kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **SARIMAN Bin KASWIDI** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 01.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Desa Jatimulyo Blok 9 Desa Jatimulyo Kec. Jatiagung Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. JIMMY (DPO) telah melakukan pencurian terhadap 4 (empat) buah spring bad.
- Bahwa Saksi bersama Saksi AHMAD ISHAK Bin ASHEN (Alm) memberitahukan kepada Saksi Korban YULIYANTO Bin SUTARI bahwa spring bad miliknya telah hilang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. JIMMY (DPO) tersebut, Saksi Korban YULIYANTO Bin SUTARI mengalami kerugian secara materiil kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 01.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Desa Jatimulyo Blok 9 Desa Jatimulyo Kec. Jatiagung Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekira pukul 22.00 Wib, Sdr. JIMMY (DPO) datang ke rumah Terdakwa. Kemudian Sdr. JIMMY (DPO) berkata "ayo kang ambil spring bad punya Sdr. YULIYANTO,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 369/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti kamu saya kasih uang” dan dijawab oleh Terdakwa “mana uangnya..?”
lalu Sdr. JIMMY (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. JIMMY (DPO) menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki pick up warna hitam Nopol BE 9348 DT, No. Rangka MHYESL415FJ722993, No. Mesin G15AID-1007871 atas nama SUPARMAN untuk berangkat mengambil spring bed.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. JIMMY (DPO) mengambil Spring bed tersebut sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 01.00 Wib, Terdakwa dan Sdr. JIMMY (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan cara mengangkat/menggotong dari tempat Spring bad disimpan yaitu dari gudang rumah Saksi Korban ke atas mobil sebanyak 2 (dua) buah spring bed.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 01.00 Wib, Terdakwa dan Sdr. JIMMY (DPO) kembali melakukan pencurian tersebut dengan cara mengangkat/menggotong dari tempat Spring bad disimpan yaitu dari gudang rumah Saksi Korban ke atas mobil sebanyak 2 (dua) buah spring bed.
- Bahwa oleh karena itu Terdakwa dan Sdr. JIMMY (DPO) total telah melakukan pencurian terhadap 4 (empat) buah spring bad.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. JIMMY (DPO) setelah melakukan pencurian terhadap 4 (empat) buah spring bad tersebut disimpan di rumah kosong di daerah Desa Karang Anyar.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Korban untuk mengambil spring bad tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. JIMMY (DPO) tersebut Saksi Korban YULIYANTO Bin SUTARI mengalami kerugian secara materiil kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 18 Agustus 2020 oleh Heri Supriadi selaku Penyidik Pembantu sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Suzuki pick up warna hitam Nopol BE 9348 DT, No. Rangka MHYESL415FJ722993, No. Mesin G15AID-1007871 atas nama SUPARMAN; dan
- 1 (dua) buah spring bed.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 369/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana semua barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 368/Pen.Pid/2020/PN.Kla tertanggal 28 Agustus 2020, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang berhubungan satu sama lain, serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian atas 4 (empat) buah spring bed milik Saksi Korban pada hari Minggu tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 01.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Desa Jatimulyo Blok 9 Desa Jatimulyo Kec. Jatiagung Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. JIMMY (DPO) mengambil Spring bad tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki pick up warna hitam Nopol BE 9348 DT, No. Rangka MHYESL415FJ722993, No. Mesin G15AID-1007871 atas nama SUPARMAN untuk berangkat mengambil spring bad.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengangkat dari tempat Spring bad disimpan ke atas mobil.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan awalnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 01.00 Wib dimana Terdakwa dan Sdr. JIMMY (DPO) menggotong 2 (dua) buah spring bed dari tempat Spring bad disimpan yaitu dari gudang rumah Saksi Korban ke atas mobil.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 01.00 Wib, Terdakwa dan Sdr. JIMMY (DPO) kembali melakukan pencurian tersebut dengan cara mengangkat/menggotong dari tempat Spring bed disimpan yaitu dari gudang rumah Saksi Korban ke atas mobil sebanyak 2 (dua) buah spring bed.
- Bahwa oleh karena itu Terdakwa dan Sdr. JIMMY (DPO) total telah melakukan pencurian terhadap 4 (empat) buah spring bad milik Saksi Korban.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. JIMMY (DPO) setelah melakukan pencurian terhadap 4 (empat) buah spring bad tersebut kemudian menyimpannya dirumah kosong di daerah Desa Karang Anyar.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 369/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil spring bad tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. JIMMY (DPO) tersebut Saksi Korban YULIYANTO Bin SUTARI mengalami kerugian secara materiil kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **“Barang siapa”**;
2. Unsur **“Melakukan Pencurian”**;
3. Unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**;
4. Unsur **“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” berdasarkan undang–undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, yaitu **Terdakwa atas nama Mas**

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 369/Pid.B/2020/PN Kla



Tuih Bin Mas Darun yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada **Terdakwa Mas Tuih Bin Mas Darun** dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur “Melakukan Pencurian”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian dalam uraian pasal ini adalah merujuk pada Pasal 362 KUHP, yaitu suatu perbuatan yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (vide Pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo adalah diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. berpendapat bahwa mengambil dapat diartikan salah satunya dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu adalah barang atau benda berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dalam perkembangannya benda juga dapat termasuk ke dalam benda berwujud, seperti listrik, gas, benda tidak bergerak misalnya pohon dan tidak harus bernilai



ekonomis (asalkan diperlukan secara subyektif) seperti rambut, sehelai surat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepunyaan menurut hukum, benda atau barang tersebut sejak semula bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki atau bisa juga dikatakan dengan sengaja/kesengajaan atau *oogmerk*, bahwa maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambil dan dengan perbuatannya itu ia tahu kalau ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu, tindakan semacam ini selalu dikehendaki (*willens*) dan disadari atau diketahui (*wetens*);

Menimbang, bahwa kemudian R. Soesilo mengartikan istilah memiliki dengan merujuk pada Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yaitu yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah memiliki berasal dari kata milik atau kepunyaan yang memiliki dua arti yaitu arti yang pertama adalah mempunyai, dan arti yang kedua adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan dimana pengertian yang kedua ini tentu saja berkaitan dengan memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, pengertian melawan hukum disini adalah tanpa hak atau *zonder recht* yang berarti pelaku tidak berhak atas benda atau barang tersebut, karena barang atau benda tersebut hanya diperuntukan untuk pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. JIMMY (DPO) telah mengambil tanpa izin 4 (empat) buah spring bed milik Saksi Korban pada hari Minggu tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 01.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatimulyo Blok 9 Desa Jatimulyo Kec. Jatiagung Kab. Lampung Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki pick up warna hitam Nopol BE 9348 DT, No. Rangka MHYESL415FJ722993, No. Mesin G15AID-1007871 atas nama SUPARMAN untuk mengambil spring bed tersebut;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa dan Sdr. JIMMY (DPO) melakukan perbuatannya tersebut adalah awalnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 01.00 Wib, Terdakwa dan Sdr. JIMMY (DPO) mengangkat / menggotong 2 (dua) buah spring bed dari tempat Spring bed disimpan yaitu dari gudang rumah Saksi Korban kemudian diletakkan di atas mobil Suzuki pick up warna hitam Nopol BE 9348 DT yang dibawa sebelumnya oleh Terdakwa dan Sdr. JIMMY (DPO) dan kemudian membawanya pergi tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Korban selaku pemilik spring bed tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 01.00 Wib, Terdakwa dan Sdr. JIMMY (DPO) kembali melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mengangkat/menggotong 2 (dua) buah Spring bed dari gudang rumah Saksi Korban kemudian diletakkan di atas mobil Suzuki pick up warna hitam Nopol BE 9348 DT yang dibawa sebelumnya oleh Terdakwa dan Sdr. JIMMY (DPO) dan kemudian membawanya pergi tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Korban selaku pemilik spring bed tersebut, sehingga Terdakwa dan Sdr. JIMMY (DPO) total telah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali terhadap 4 (empat) buah spring bed milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa dan Sdr. JIMMY (DPO) melakukan pencurian terhadap 4 (empat) buah spring bed milik Saksi Korban tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. JIMMY (DPO) menyimpannya di rumah kosong di daerah Desa Karang Anyar, sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. JIMMY (DPO) tersebut, Saksi Korban YULIYANTO Bin SUTARI mengalami kerugian secara materiil kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka unsur Melakukan Pencurian berupa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur Tentang “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 369/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dari suatu hal yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa dan Sdr. JIMMY (DPO) melakukan perbuatannya tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 01.00 Wib dimana Terdakwa dan Sdr. JIMMY (DPO) mengangkat / menggotong 2 (dua) buah spring bed dari gudang rumah Saksi Korban untuk kemudian diletakkan di atas mobil Suzuki pick up warna hitam Nopol BE 9348 DT yang dibawa sebelumnya oleh Terdakwa dan Sdr. JIMMY (DPO) dan membawanya pergi tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Korban selaku pemilik spring bed tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 01.00 Wib, Terdakwa dan Sdr. JIMMY (DPO) kembali melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mengangkat / menggotong 2 (dua) buah Spring bed dari gudang rumah Saksi Korban untuk kemudian diletakkan di atas mobil Suzuki pick up warna hitam Nopol BE 9348 DT yang dibawa sebelumnya oleh Terdakwa dan Sdr. JIMMY (DPO) dan membawanya pergi tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Korban selaku pemilik spring bed tersebut, sehingga Terdakwa dan Sdr. JIMMY (DPO) total telah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali terhadap 4 (empat) buah spring bed milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam mengambil 4 (empat) buah spring bed milik Saksi Korban tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya adalah dilakukan berdua dengan Sdr. JIMMY (DPO), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Ad.4. Tentang Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"

Menimbang, bahwa pengertian beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya agar dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat:

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 369/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
2. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya;
3. Waktu diantaranya tidak boleh terlalu lama;

(Vide: R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996, hal. 81-82)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencurian atas 4 (empat) buah spring bed milik Saksi Korban adalah dilakukan pertama pada hari Minggu tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Desa Jatimulyo Blok 9 Desa Jatimulyo Kec. Jatiagung Kab. Lampung Selatan sebanyak 2 (dua) buah spring bed tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban selaku pemilik, dan kemudian yang kedua dilakukan pada hari Senin tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 01.00 Wib di lokasi yang sama yaitu mencuri sebanyak 2 (dua) buah spring bed tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Korban selaku pemilik spring bed;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut jelas terlihat adanya rangkaian perbuatan yang sejenis yang dilakukan oleh Terdakwa secara berturut-turut dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, yaitu perbuatan mencuri 4 (empat) buah spring bed milik Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 01.00 Wib dan pada hari Senin tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Desa Jatimulyo Blok 9 Desa Jatimulyo Kec. Jatiagung Kab. Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka unsur perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 369/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 369/Pid.B/2020/PN Kla



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Suzuki pick up warna hitam Nopol BE 9348 DT, No. Rangka MHYESL415FJ722993, No. Mesin G15AID-1007871 atas nama SUPARMAN dan 1 (satu) buah spring bed berdasarkan Pasal 46 KUHP dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, dan oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Korban YULIYANTO Bin SUTARI selaku korban maka barang bukti tersebut perlu dikembalikan kepada Saksi Korban YULIYANTO Bin SUTARI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Mas Tuih Bin Mas Darun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa Mas Tuih Bin Mas Darun** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit kendaraan Suzuki pick up warna hitam Nopol BE 9348 DT, No. Rangka MHYESL415FJ722993, No. Mesin G15AID-1007871 atas nama SUPARMAN dan 1 (satu) buah spring bed **Diserahkan kepada Saksi Korban YULIYANTO Bin SUTARI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, oleh kami, Dodik Setyo Wijayanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., Dicky Putra Arumawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsuddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Muhammad Assarofi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H.

Dodik Setyo Wijayanto, S.H..

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsuddin, S.H.